

**IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN *CYBER NOTARY* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

SKRIPSI

Oleh

Jihan Ayu Eka Safitri

NIM. 05040721067



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Ayu Eka Safitri
NIM : 05040721067
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Implikasi Hukum Penerapan *Cyber Notary*
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Jabatan Notaris

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Februari 2025

Saya yang menyatakan,

Jihan Ayu Eka Safitri

Nim. 05040721067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jihan Ayu Eka Safitri
NIM. : 05040721067
Judul : Implikasi Hukum Penerapan *Cyber Notary* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 06 Februari 2025
Pembimbing,



Elva Imeldatur Rohmah, M.H.
NIP. 199204022020122018

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jihan Ayu Eka Safitri
NIM. : 05040721067

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 18 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

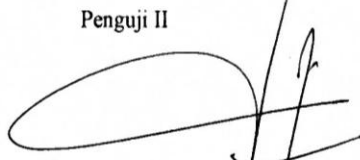
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Elva Imeldatur Rohmah, M.H.
NIP. 199204022020122018

Penguji II



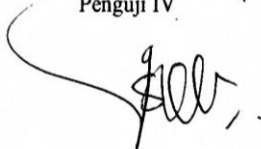
Dr. H. Nafi Mubarak, S.H., M.HI
NIP. 197404142008011014

Penguji III



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 18 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. Sugeng Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jihan Ayu Eka Safitri
NIM : 05090721067
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum
E-mail address : jihanayueka.safitri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implikasi Hukum Penerapan Cyber Motary Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Jabatan
Motary

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 - Maret - 2026

Penulis


 (Jihan Ayu Eka Safitri)
 nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan teknologi memberikan pengaruh terhadap peningkatan layanan hukum yang disediakan oleh notaris, hal ini dikenal dengan istilah *cyber notary*. Notaris dalam hal ini diharapkan dapat menggunakan konsep *cyber notary* agar menciptakan pelayanan yang cepat, tepat dan efisien yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Konsep *cyber notary* ini sudah dijelaskan di dalam Penjelasan pasal 15 Ayat (3), namun sayangnya konsep tersebut tidak dijelaskan secara menyeluruh konsep dan tata cara *cyber notary* di implementasikan. Selain itu, pasal 15 Ayat (3) masih banyak berbenturan dengan norma-norma perundang-undangan lainnya sehingga dalam hal ini perlu adanya adanya penyelarasan dan aturan hukum yang lebih jelas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: Pertama, kerangka hukum *cyber notary* di Indonesia. Kedua, implikasi hukum penerapan *cyber notary* di Indonesia.

Penelitian ini dihipunkan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan *statuate approach* diantaranya undang-undang UUN, UU ITE, UUPT serta PERMENKOMINFO yang akan. Selain itu menggunakan pendekatan komparatif yang melibatkan perbandingan dua negara yaitu Jerman dan Belanda untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari berbagai sumber.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, Kerangka hukum penerapan *cyber notary* di indonesia berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya adalah UUN, UU ITE, UUPT serta PERMENKOMINFO. Implementasi penerapan *cyber notary* di Belanda dan Jerman menunjukkan kemajuan yang sangat pesat sehingga hal ini dapat dijadikan contoh untuk berbagai negara salah satunya indonesia untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam penggunaan teknologi terkait dengan pelayanan notaris. Kedua. Implikasi hukum dari penerapan *cyber notary* dalam hal keabsahan serta kepastian hukum masih perlu diperhatikan lebih lanjut karena ada pertentangan antara ketentuan Pasal 15 Ayat (3) dan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m (UUN). Penerapan konsep *cyber notary* di dalam pembuatan akta belum dapat dikatakan sah, karena tidak adanya Undang-undang yang mengatur secara eksplisit terkait penerapan *cyber notary*. Kurangnya harmonisasi dan regulasi aturan dalam UU Jabatan Notaris menyebabkan ketidakpastian hukum yang membuat Notaris ragu menerapkan teknologi *cyber notary* dalam pembuatan akta autentik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran untuk perubahan terhadap UUN dan penyelarasan dengan undang-undang yang relevan, memperjelas lebih lanjut kewenangan lainnya yang terdapat di dalam penjelasan pasal 15 serta dalam hal ini notaris di masa depan harus mempersiapkan diri dengan memperluas kompetensi

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	13
1. Implikasi Hukum.....	13
2. Penerapan <i>Cyber Notary</i>	14
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	14
H. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6. Teknik Penulisan.....	19
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL IMPLIKASI HUKUM	
PENERAPAN <i>CYBER NOTARY</i> DI INDONESIA.....	25
A. Tinjauan Umum Konsep <i>Cyber Notary</i>	25
1. Pengertian <i>Cyber Notary</i>	25
2. Perkembangan <i>Cyber Notary</i> Di Indonesia.....	26
3. Sistem Keamanan <i>Cyber Notary</i>	29
B. Tinjauan Umum Akta Elektronik.....	32
1. Pengertian Akta	32
2. Jenis-Jenis Akta.....	34
3. Kekuatan Akta Sebagai Alat Bukti	38
C. Asas Kepastian Hukum	40
BAB III KERANGKA HUKUM <i>CYBER NOTARY</i> DI INDONESIA	43
A. Kewenangan Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	43
B. Aturan Hukum Terkait <i>Cyber Notary</i>	47
1. <i>Cyber Notary</i> Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	47
2. <i>Cyber Notary</i> Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	52
3. <i>Cyber Notary</i> Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	55
4. <i>Cyber Notary</i> Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No 11 Tahun 2022.....	60
C. Praktek <i>Cyber Notary</i> Di Negara Lain.....	65
1. Belanda.....	65
2. Jerman	73
BAB IV IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN <i>CYBER NOTARY</i> DI INDONESIA	81
A. Keabsahan Akta Elektronik Dalam <i>Cyber Notary</i>	81
B. Kepastian Hukum Penerapan <i>Cyber Notary</i> Di Indonesia.....	92
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
Lampiran-lampiran	111

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Agung Fajar Matra. "Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Universitas Indonesia, 2012.
- Agustan, Leny. "Application of the Power of Attorney in the Law of Guarantee Against Fixed Objects in Indonesia." *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (2021): 260–67.
<https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS3.1525%0AApplication>.
- Akhmad Abdul Azis Zein. "Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Akta Notaris* 1, no. 1 (2022): 01–14. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i1.188>.
- Alkatiri, Naurah Humam, Mohamad Fajri Mekka Putra, and Kyle Ongko. "A Legal Perspective: Implementing an Electronic Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era." *Jambura Law Review* 5, no. 2 (2023): 332–55. <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.19221>.
- Amalia, Aisyah, and Widhi Handoko. "Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesia." *Notarius* 15, no. 2 (2022): 616–25.
<https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36030>.
- Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2013): 21–30.
- Arief, Sidharta. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum Ilmu Hukum. Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Ariyus, Dony. *Pengantar Ilmu Kriptografi Teori Analisis Dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDY, 2008.
- Borman, M Syahrul. "KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS." *Jurnal Hukumdan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 74–83.
- Bundesministerium der Justiz. "Beurkundungsgesetz (BeurkG)." Accessed January 14, 2025. <https://www.gesetze-im->

- internet.de/beurkg/BJNR015130969.html.
- Bundesnotarkammer. "Das Elektronische Urkundenarchiv." Accessed January 14, 2025. <https://www.elektronisches-urkundenarchiv.de/>.
- Chastra, Deny Fernaldi. "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Indonesian Notary* 3, no. 17 (2021): 246–67. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/17/>.
- Dewa Ayu Widya Sari, R.A. Retno Murni, I Made Udiana, and N O Taris. "KEWENANGAN NOTARIS DI BIDANG CYBER NOTARY BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS." *Acta Comitas* 2, no. 2 (2017): 219–27.
- Dimiyati, Khudzaifa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- "Dutch Civil Code." Accessed January 15, 2025. <http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle3301.htm>.
- European Union. "REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014 on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market and Repealing Directive 1999/93/EC." Accessed January 15, 2025. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj/eng>.
- Fajar, Agung. "Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Universitas Indonesia, 2012.
- Farhan, Muhammad. "Pembatasan Penggunaan Media Elektronik Dalam Profesi Notaris." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Fasya, Gania. "Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference Di Era Digitalisasi." *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.55904/cessie.v1i1.183>.
- Faulina, Junita, Abdul Halim Barkatullah, and Djoni S Gozali. "Kedudukan

- Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 247–62. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>.
- Federal Ministry of Justice. “Federal Code for Notaries (Bundesnotarordnung – BNotO).” Accessed January 14, 2025. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bnoto/index.html.
- Grace Coresy, Moh. Saleh. “Liability for Breach of Confidentiality Principles in Electronic Action If Connected to Law of Notary Service and Law of Electronic Information and Transaction.” *Journal GEEJ* 9, no. 7 (2020): 1–12.
- Hafizh, Muhammad Iqbal Al. “Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Otentik Berbasis Cyber Notary Melalui Media Telekonferensi.” Universitas Diponegoro Semarang, 2024.
- HERMIN. “REKONSTRUKSI REGULASI PENANDATANGANAN SECARA ELEKTRONIK ATAS AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PARA PIHAK YANG BERBASIS PADA NILAI KEADILAN,” 2023.
- HS., Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk Dan Minuta Akta.”* Cetakan ke. Mataram: PT. Raja Grafindo Perasada, 2015.
- Ibrahim, Andi. *Metodologi Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edited by Kencana. Pertama. De: Prenadamedia Group, 2018.
- Indra, Kadek, Prayoga Dinata, and I Gede Agus Kurniawan. “Keabsahan Akta Relaas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi : Nomor 35 / Pdt / 2021 / PT KDI)” 6, no. 3 (2024): 328–51.
- Indrawan, Lalu Nuzul. “Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Diluar Wilayah Jabatan Notaris.” *Jurnal Ilmiah* 3, no. 2 (2018): 91–102.

Intensa. "Digital Trust Services and QTSPs: What They Are And Why To Choose Them," 2024. [https://www.intesa.it/en/digital-trust-services-and-qtsp-what-they-are-and-why-to-choose-them/#:~:text=A Qualified Trust Service Provider \(QTSP\) is an entity authorized,superior guarantees for electronic transactions.](https://www.intesa.it/en/digital-trust-services-and-qtsp-what-they-are-and-why-to-choose-them/#:~:text=A Qualified Trust Service Provider (QTSP) is an entity authorized,superior guarantees for electronic transactions.)

Jaya, Riksan. "Analisis Konseptual Penerapan Cyber Notary Terhadap Perikatan Islam." Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman." Accessed February 14, 2025. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p2253.

Koos, Stefan. "The Digitization of Notarial Tasks-A Comparative Overview and Outlook of 'Cyber Notary' In Indonesia and Germany." *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 1–26. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.1>.

Koosmargono, Mochammad Dja'is dan RMJ. *Membaca Dan Mengerti HIR*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2008.

Krisyanto, Tegas Hari, Zainul Dauly, and Benny Beatrix. "Strength of Evidence of Notarial Deed in the Perspective of Cyber Notary in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 3 (2019): 775. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.906>.

Listiyani, Novita. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary Di Indonesia Dikaitkan Dengan Kewajiban Para Pihak Untuk Menandatangani Akta Secara Elektronik." Universitas Islam Sultan Agung, 2022. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>.

Lubis, Ikhsan, Tarsisius Murwadi, Mahmul Siregar, Detania Sukarja, Robert, Dedi Harianto, and Mariane Magda Ketaren. "Comparison of Civil Law Regarding the Implementation of Cyber Notary in Countries With Common Law and Civil Law Traditions." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.981>.

Maisarah, Siti. "Fungsi Sertifikasi Elektronik Bagi Pelaku Usaha Dalam Transaksi

- Perdagangan Elektronik.” *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 126.
<https://doi.org/10.32801/damai.v4i1.9233>.
- Makarim, Edmon. *Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Edited by PT. Raja Grafindo Persada. Depok, 2020.
- Mamuji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mariyanawati, Yessy Artha dan Adjie, Habib. “KEABSAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DENGAN CARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY).” *Perspektif* 27, no. 1 (2022): 42–48.
<https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/>.
- Martien, Dhoni. *Politik Hukum Kenotariatan*. Makassar: Mitra Ilmu, 2018.
- Meilany, Andi Nur Annisa. *Cyber Notary: Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*. Banyumas: Pena Persada, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ket. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Muammar Dasa, Faridz. “ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM CYBER NOTARY.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Mulyadi, S.S.T.TP, and Lembaga. “Analisis Keamanan Akta Elektronik Pada Cyber Notary Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).” *Lembaga Sandi Negara* 2, no. 2 (2018): 1–10.
https://www.researchgate.net/profile/Mulyadi_Mulyadi6/publication/322851781_ANALISIS_KEAMANAN_AKTA_ELEKTRONIK_PADA_CYBER_NOTARY_SESUAI_UU_NOMOR_2_TAHUN_2014_TENTANG_JABATAN_NOTARIS_UUJN/links/5a728a7eaca2720bc0d9f2c2/ANALISIS-KEAMANAN-AKTA-ELEKTRONIK-PADA.
- Na'im, M. Khoirun. “Sejarah Perkembangan Lembaga Notariat Di Italia, Perancis Dan Belanda.” *M. Khoirun Na'im*, 2016, 1–23.
- Netherlands, Royal House Of The. “History Of The Monarchy.” Accessed January 1, 2025. <https://www-royal--house-nl.translate.google/topics/history->

of-the-kingdom-of-the-netherlands/history-of-the-monarchy?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Kerajaan pertama – Kerajaan Belanda%2C dengan,monarki berasal dari tahun 1814.

Nisa', Naili Zahrotun. "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." *Jurnal Civic Hukum* 5, no. 2 (2020): 205–19.

<https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13909>.

Nola, Luthfvi Febryka. "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 2, no. 1 (2011): 78.

Nurita, Emma. *Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Putri, Cyndiarnis Cahyaning, and Abdul Rachmad Budiono. "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 29.

<https://doi.org/10.17977/um019v4i1p29-36>.

Putri, Tiara Novita Aisyah, Sinta Annisa Qotrunnada, Habibah Fatihatur Rizqo, Hais Subaga Athazada Athazada, and Miqdad Nidhom Fahmi. "Legal Validity of Authentic Deeds Based on Cyber Notary According to Law Number 2 of 2014 Concerning The Position of A Notary." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (2024): 682–88.

<https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.409>.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Ridha, Nikmatur. "PROSES PENELITIAN, MASALAH, VARIABEL DAN PARADIGMA PENELITIAN." *Jurnal Hikmah* 39, no. 1 (2020): 672–73.

<https://doi.org/10.1111/cgf.13898>.

Rossalina, Zainatun, Moh Bakri, Itta Andrijani, Program Studi, and Magister Kenotariatan. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4524–32.

S.P, Wasis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press, 2002.

- Saputra, A F. "Larangan Pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan Notaris," 2016. <https://repository.narotama.ac.id/166/>.
- Suatu, Mengikat, and Akta Notaris. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN MENGIKAT SUATU AKTA NOTARIS." *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015): 98–109.
- Suhartini, Andewi. "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, no. 1 (2010): 42–43.
- "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." Accessed January 26, 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.
- Thabita, Kanaya. "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Cyber Notary Pada Profesi Notaris." Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Umbas, Siti Arini. "Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan." *Lex Crimen* VI, no. 1 (2017): 79–87. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15089>.
- Waluyo, Dody Radjasa. *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*. Media Nota., 2001.
- Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani. "KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER NOTARY SEBAGAI AKTA OTENTIK." Universitas Brawijaya, 2022. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>.

Web Internet

- Bundesministerium der Justiz. "Beurkundungsgesetz (BeurkG)." Accessed January 14, 2025. <https://www.gesetze-im-internet.de/beurkg/BJNR015130969.html>.
- Bundesnotarkammer. "Das Elektronische Urkundenarchiv." Accessed January 14, 2025. <https://www.elektronisches-urkundenarchiv.de/>.
- "Dutch Civil Code." Accessed January 15, 2025. <http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle3301.htm>.
- European Union. "Regulation (Eu) No 910/2014 Of The European Parliament And Of The Council of 23 July 2014 on Electronic Identification and Trust Services

for Electronic Transactions in the Internal Market and Repealing Directive 1999/93/EC.” Accessed January 15, 2025. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj/eng>.

Federal Ministry of Justice. “Federal Code for Notaries (Bundesnotarordnung – BNotO).” Accessed January 14, 2025. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bnoto/index.html.

“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman.” Accessed February 14, 2025. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p2253.

Netherlands, Royal House Of The. “History Of The Monarchy.” Accessed January 1, 2025. https://www-royal--house-nl.translate.google/topics/history-of-the-kingdom-of-the-netherlands/history-of-the-monarchy?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Kerajaan%20pertama%20%E2%80%93%20Kerajaan%20Belanda%2C%20dengan,monarki%20berasal%20dari%20tahun%201814

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A